



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

N a m a : Yosephina pigai, S.Sos.

Tempat/Tanggal Lahir : Paniai, 10 Juli 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Jl. Raya Abepura Entrop, RT.001/RW.008, Kel. Entrop,
Kec.Jayapura Selatan Kota Jayapura - Papua,

Dalam hal ini diwakili oleh **Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H., RizalsonBawelle, S.H., Takwa, S.H., Adrian C.D. Siahainenina, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., Theresia A.B.P. Korain, S.H., Wandu F. Butarbutar, S.H., Andi Diah Indah Fitrianti M, S.H., dan Susana Lekahena, S.H.,** Adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Bernadeth Maria Magdala Kayame;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.



2. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No.474.9/474.9/428/PKW/2005, telah tercatat pemohon telah menikah dengan almarhum Melianus Kayame dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Yosafat Pigai, lahir di Paniai tanggal 20 September 1980;
2. Bernadeth Maria Magdala Kayame, lahir di Jayapura tanggal 16 Juni 2008;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/143/XII/2023/Numbay yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan menjelaskan bahwa atas nama Melianus Kayame telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2009;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/62/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan menjelaskan bahwa atas nama Yosafat Pigai telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk anak atas nama Bernadeth Maria Magdala Kayame tersebut yang masih di bawah umur guna pengurusan sertipikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai;

Atas dasar hal – hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali Pengurus yang sah dari anak Bernadeth Maria Magdala Kayame tersebut yang masih di bawah umur guna pengurusan sertipikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai tersebut yaitu untuk pengurusan jual beli;
3. Mengijinkan Pemohon untuk menjual dan melakukan proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai tersebut kepada pembeli;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut dan selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah Isteri dari Almarhum Melianus Kayame dan memiliki 2 (dua) orang anak sehingga pemohon berkehendak diijinkan sebagai wali pengurus yang sah untuk anak atas nama Bernadeth Maria Magdala Kayame yang masih di bawah umur guna pengurusan sertipikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon sebagai wali dari anak Bernadeth Maria Magdala Kayame tersebut yang masih di bawah umur untuk menjual dan melakukan proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu STEFI JERY PAPILAYA dan NATALIA JACOMINA KAYA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK.9171035902880003 tanggal 13-11-2020 atas nama Yosephina Pigai, S.Sos, P-2 tentang Kartu Keluarga, No. 9171025007600001, an. Yosephina Pigai, S.Sos., P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 474.9/428/PKW/2005, antara Melianus Kayame dan Josephina Pigai, tertanggal 8

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, NomorL 9171-LT27012012-00025, atas nama Bernadeth Maria Magdala Kayame, tertanggal 27 Januari 2012, P-5 tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/143/XII/2023/Numbay, atas nama Melianus Kayame, tertanggal 11 Desember 2023, P-6 tentang Sertifikat Tanah Hak Milik No. 187, Daftar Isian 307, No. 3049/20/2004, diterbitkan tanggal 22 Desember 2004,

, serta keterangan Saksi ANJAR MAYA SARI tentang Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah, Hubungan Pemohon dan Almarhum Melianus Kayame sebagai suami istri, dari perkawinan Pemohon dan Almarhum Melianus Kayame, telah memiliki 2 anak yang bernama : Yosafat Pigai, lahir di Paniai, tanggal 20 September 1980 Bernadeth Mana Magdala Kayame, lahir di Jayapura, tanggal Jayapura tanggal 16 Juni 2008, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Jayapura untuk menjadi wali dari anak yang bernama Bernadeth Maria Magdala Kayame yang masih dibawah umur guna mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, Desa Numbay, dengan Surat Ukum 06- 11-2004 No. 15 Numbay 2004, Luas 594 M2 atas nama Yosephina Pigai, dan keterangan Saksi BARNABAS SELAN tentang saksi kenal dengan Pemohon, Hubungan Pemohon dan Almarhum Melianus Kayame sebagai suami istri, dari perkawinan Pemohon dan Almarhum Melianus Kayame, telah memiliki 2 anak yang bernama : Yosafat Pigai, lahir di Paniai, tanggal 20 September 1980 Bernadeth Mana Magdala Kayame, lahir di Jayapura, tanggal 16 Juni 2008, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Jayapura untuk menjadi wali dari anak yang bernama Bernadeth Maria Magdala Kayame yang masih dibawah umur guna mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, Desa Numbay, dengan Surat Ukum 06- 11-2004 No. 15 Numbay 2004, Luas 594 M2 atas nama Yosephina Pigai, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sebagai berikut:

- Pemohon adalah Isteri Sah dari dari Melianus Kayame dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang terdiri dari: Yosafat Pigai, lahir di Paniai, tanggal 20 September 1980 dan Bernadeth Mana Magdala Kayame Jayapura tanggal 16 Juni 2008 ;
- Suami Pemohon bernama Melianus Kayame telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2009 di Jayapura;
- Pemohon dan Almarhum Suami Pemohoin memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 187, Desa Numbay

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bernadeth Mana Magdala Kayame adalah anak yang belum dewasa yang sampai saat ini masih tinggal dan hidup dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka hubungan antara Pemohon bersama anak yang bernama Bernadeth Mana Magdala Kayame dengan Almarhum Melianus Kayame adalah antara para Ahli waris dengan pewaris dan terdapat ahli waris yang belum dewasa serta anak yang belum dewasa dari Pemohon dan Almarhum Melianus Kayame masih hidup dan tinggal bersama pemohon sehingga demi hukum Pemohon bertindak sebagai wali atas anak-anaknya untuk melakukan segala urusan baik hak maupun kewajibannya dihadapan hukum sebagai ahli waris sah untuk kepentingan anak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah lihat ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /BW;

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris, Pewarisan hanya terjadi karena kematian (lihat Pasal 830 KUHPerduta) sedangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (lihat Pasal 830 KUHPerduta), tidak semua keluarga yang mempunya hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris, kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang tampil untuk mewaris dengan demikian menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan Yaitu: Golongan I: terdiri dari suami isteri dan anak beserta keturunannya, Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara-saudara dan keturunannya, Golongan III: terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya keatas, dan Golongan IV: terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Pemohon dan anak bernama Bernadeth Mana Magdala Kayame dari perkawinan pemohon dengan Almarhum Melianus Kayame adalah Ahli waris Golong I dari Melianus Kayame;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tentang ahli waris yang telah ditetapkan menurut undang-undang tersebut diatas maka menurut undang-undang Pemohon adalah ahli waris yang sah dan juga sebagai wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari anak yang belum dewasa tersebut terkait dengan harta warisan dari Almarhum Melianus Kayame sehingga menurut undang-undang tersebut Pemohon secara hukum telah dapat mengurus segala kepentingan dari anak Pemohon terhadap harta warisan Peninggalaan Almarhum Melianus Kayame tanpa harus mendapat izin berdasarkan suatu penetapan dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan asas *ius curia novit/curia novit ius* maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali Pengurus yang sah dari anak Bernadeth Maria Magdala Kayame tersebut yang masih di bawah umur guna pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004, No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai tersebut yaitu untuk pengurusan jual beli;
3. Mengijinkan Pemohon untuk menjual dan melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 187, desa Numbay, dengan surat ukur 06-11-2004,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 Numbay 2004, luas 594 M2 atas nama Yosephina Pegai tersebut kepada pembeli;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Tobias Benggian, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hennis Puspita Sari, S.H., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

ttd

Hennis Puspita Sari, S.H, MH.

Tobias Benggian, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)